



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT NARASI CITRA SAHWAHITA DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor Pihak Pertama

053/NCS-LGL/III/2020

Nomor Pihak Kedua

004/ITDEL/WRIII/PKS/III/2020

Perjanjian Kerjasama Program Magang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini, dibuat pada hari ini, Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh dan antara :

- 1. PT NARASI CITRA SAHWAHITA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jakarta, dan beralamat kantor di Intiland Building Lantai 20, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Khairullah Dahlan bertindak selaku Kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Februari 2019, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Narasi Citra Sahwahita (untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"); dan
- 2. INSTITUT TEKNOLOGI DEL, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Sitoluama dan beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D, bertindak dalam kapasitasnya selaku Rektor dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del (untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan suatu perseroan yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian dan penyebaran konten melalui beragam media baik milik sendiri maupun melalui atau dengan kerjasama dengan media lain;
- B. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang dalam hal ini memerlukan kerjasama untuk penempatan dari mahasiswa/i dari setiap fakultas untuk mengikuti suatu rangkaian program magang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang Pendidikan dari mahasiswa/i;
- C. bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerjasama untuk penempatan mahasiswa/i dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti program magang pada perusahaan milik PIHAK PERTAMA;

D. bahwa untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut di atas maka Para Pihak mengadakan Perjanjian ini, berikut semua lampiran, perubahan, tambahan dan/atau penggantinya yang mungkin dibuat dan ditandatangani dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Untuk kepentingan Perjanjian, kecuali jika kalimat yang bersangkutan mensyaratkan pengertian yang berbeda, istilah-istilah di bawah ini masing-masing mempunyai arti yang diberikan padanya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- i. "Program Magang" berarti program kerja bagi mahasiwa/i dari setiap fakultas pada universitas PIHAK KEDUA pada perusahaan PIHAK PERTAMA dengan durasi minimal 3 (tiga) bulan atau waktu lain sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan tanpa imbalan;
- ii. "Mahasiswa" berarti sejumlah mahasiwa/i dari PIHAK KEDUA yang masih aktif dalam akademi perkuliahan dan tercatat sebagai mahasiswa/i yang sah dari PIHAK KEDUA;
- iii. "Ruangan Kantor" berarti ruangan kerja milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Intiland Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta ataupun tempat lainnya yang merupakan milik atau di dalam kekuasaan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 2.1 PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk membantu PIHAK KEDUA untuk menempatkan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA mengikuti Program Magang di perusahaan PIHAK PERTAMA.
- 2.2 PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kerjasama dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan di atas dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur di dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 3.1 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - i. PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti Program Magang sesuai dengan kebijakan dari PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu yang menyesuaikan dengan kalender akademik dari PIHAK KEDUA.
 - ii. PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya apabila Program Magang PIHAK PERTAMA telah dibuka untuk pendaftaran.
 - iii. PIHAK PERTAMA akan melakukan bimbingan kepada Mahasiswa dari PIHAK KEDUA selama mengikuti proses Program Magang.
 - iv. PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan kepada Mahasiwa dari PIHAK KEDUA untuk melakukan riset terkait dengan tugas akademi perkuliahan.

- v. PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan karyawan atau perwakilan lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan *sharing session* dalam kegiatan acara yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- vi. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk melakukan seleksi Mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang akan mengikuti Program Magang.
- vii. PIHAK PERTAMA berhak atas untuk menentukan jadwal, jangka waktu dan halhal teknis lainnya terkait pelaksanaan Program Magang.
- viii. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA untuk mengadakan suatu kegiatan acara pada lingkungan kampus PIHAK KEDUA.

3.2 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- i. PIHAK KEDUA wajib untuk mengikuti rangkaian proses Program Magang yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- ii. PIHAK KEDUA wajib untuk memastikan bahwa Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang akan mengikuti Program Magang dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- iii. PIHAK KEDUA wajib untuk mengizinkan dan memberikan tempat tanpa dipungut bayaran di lingkungan kampus PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA mengadakan suatu kegiatan acara yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- iv. PIHAK KEDUA berhak untuk mengirimkan dan mendaftarkan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti seleksi Program Magang.
- v. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan karyawan atau perwakilan lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan sharing session dalam kegiatan acara yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PERNYATAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- i. PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang secara hukum telah sah berdiri dan memiliki semua perizinan yang diperlukan dan disyaratkan undang-undang yang berlaku untuk menjalankan usahanya di bidang pendidikan;
- ii. PIHAK KEDUA akan melaksanakan seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan kerjasama ini dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA tersebut.
- iii. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Mahasiswa yang mengikuti Program Magang di Ruangan Kantor milik PIHAK PERTAMA akan menjaga segala peralatan dan aset-aset lainnya milik PIHAK PERTAMA dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan karena kesalahan dari Mahasiwa, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian senilai kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.
- iv. Apabila terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh Mahasiswa dari PIHAK KEDUA selama mengikuti Program Magang, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib, dengan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan tanggung jawab. Terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal yang dilakukan tersebut, maka PIHAK KEDUA akan bertanggungjawab secara penuh termasuk mengganti kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya (apabila ada).

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, atau sampai dengan Para Pihak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- 6.1 Tidak dipenuhinya suatu kewajiban sesuai dengan Perjanjian oleh Para Pihak tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Perjanjian, apabila hal tersebut merupakan akibat dari suatu Keadaan Memaksa.
- 6.2. Termasuk dalam Keadaan Memaksa adalah suatu kejadian yang di luar kemampuan dan dugaan Para Pihak untuk mengatasinya dan secara signifikan mempengaruhi jalannya usaha Pihak, yang secara langsung mengakibatkan pihak tersebut menjadi tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas karena kejadian peperangan, huru-hara, kegaduhan sosial, bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, terorisme, pemogokan nasional atau perubahan kebijakan Pemerintah.
- 6.3 Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa akan segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, dengan memberikan bukti terjadinya yang memadai dari instansi yang berwenang.
- 6.4 Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas, maka Para Pihak akan mengadakan penyelesaian dan perhitungan terhadap hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 7.1 Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk memutuskan Perjanjian ini, setelah Pihak yang dirugikan mencoba merundingkannya dan telah memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun Pihak yang melanggar dan menyimpang dari Perjanjian ini tidak memperbaiki kesalahannya.
- 7.2 Pengakhiran berdasarkan ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 7.3 Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir dan/atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

8.1 Setiap pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat, jasa kurir, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui faksimile/*e-mail*, yang ditujukan ke alamat:

24

- PIHAK PERTAMA

The same

PT Narasi Citra Sahwahita

Intiland Tower Lt. 20

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta

Up. HR Dept

Telp. : 021 - 57939176 Faks. : 021 - 57930649

Email : rekrutmen@narasi.tv

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Del

Jln. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara

Up. HUMAS

Telp. : (0632) 331234 Faks. : (0632) 331116 Email : info@del.ac.id

8.2 Setiap perubahan alamat salah satu Pihak sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum dalam ayat 12.1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak.

PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU

Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, segala akibat yang ditimbulkannya serta setiap dokumen dan korespondensi yang berkaitan dengannya akan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 10 PERSELISIHAN DAN PILIHAN DOMISILI

- 10.1 Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.
- 10.2 Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul musyawarah di antara Para Pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak, maka mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanpa mengurangi hak dan wewenang Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan dan/atau gugatan hukum terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- 11.1 Perjanjian ini memuat keseluruhan dari persetujuan di antara Para Pihak mengenai pokok Perjanjian ini.
- 11.2 Semua persetujuan atau perjanjian yang sebelumnya diadakan di antara Para Pihak mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali persetujuan atau perjanjian itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam naskah Perjanjian ini.

2 t

- 11.3 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan, penambahan maupun penggantian terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan dari wakil-wakil yang sah dari Para Pihak.
- 11.4 Apabila satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini menurut Undang-Undang menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali dan untuk itu Para Pihak harus segera mengubah Perjanjian ini untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar, serta dapat diberlakukan menurut hukum untuk memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.
- 11.5 Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA PT NARASI CITRA SAHWAHITA

PT. NARASI CITRA SAHWAHITA <u>Khairullah Dahlan</u> Kuasa PIHAK KEDUA

INSTITUTER NOT OF DEL

ENAM RIBURUPIA HANNAN AARPANA MAPANA

Prof. Ir. Togar M. Simatupang,

Rektor

-1 -1 1

M. Tech., Ph.D.